BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan menjadi umat yang baik tentunya kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kewajiban umat Islam terangkum dalam 5 rukun islam yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Kelima rukun tersebut itulah yang wajib kita lakukan, yang mana disebut dengan suatu ibadah. Sesuai dalam hadist

بنى الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمدا عبداه ورسوله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان. الزكاة.

"Islam di dirikan atas 5 (lima) perkara: 1. Persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 2. Mendirikaan shalat, 3. Membayar zakat, 4. Puasa Ramadan, 5. Dan Melaksanakan haji."²

Islam mengajarkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, ajaran ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kepekaan sosial di antara sesama manusia tersebut. Salah satu ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah kewajiban membayar zakat, dengan membayar zakat maka

¹Abi Husaini Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim*, (Bandung Potogoro tth), hlm. 45.

²Ma'ruf Abdul Jalil, Ahmad Junaidi, Mukhtashar *Shahih Muslim*, cet.2, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 335

terciptalah kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera antara golongan baik itu golongan mampu, kurang mampu, ataupun tidak mampu. Selain itu juga, kesadaran berzakat dapat meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat Islam.³

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi *vertikal* dan *hablum minannas* atau dimensi *horizontal*. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual.

Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat bagi masyarakat. Namun harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya.⁴

Kalau dicermati, sebenarnya potensi zakat yang dapat digali di masyarakat saat ini sangatlah banyak, terutama dalam zakat harta. Hal ini karena banyaknya usaha yang dikembangkan oleh masyarakat yang tentunya dapat dikenakan zakat harta. Misalnya dari usaha pedagang, hasil penjualan harta kekayaan, hasil dari peternakan, hasil kepemilikan emas dan perak, usaha pertambangan, usaha penangkapan ikan di laut, produksi hewan ternak, usaha investasi pabrik, kepemilikan

-

³ Zainuddin Ahmad, *Kemiskinan dan Pemerataan Pendapat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayas, 1998), hlm. 45.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 233.

gandum, penjualan tanah dan lainnya. Semua jenis kegiatan tersbut kalau dikelola dengan betul pengumpulan zakatnya, maka akan banyak sekali zakat harta yang dapat ditarik dan itu sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta tersebut.⁵

Zakat yang dikeluarkan secara tepat akan menyucikan dan membersihkan harta orang yang mengeluarkannya, Allah SWT berfirman yaitu:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka dengannya (harta zakat) serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membutuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah:103)⁶

Kesucian dan kebersihan harta yang dizakatkan itu sendiri pada dasarnya dapat dicapai jika dilakukan secara tempat kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan tata urutan golongan yang berhak memperoleh zakat berdasarkan ukuran yang lebih di utamakan (skala prioritas), sebagaimana dalam Firman Allah SWT, yaitu:

-

⁵ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Hati dan Jiwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 25.

 $^{^6}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahnya,$ (Jakarta:CV. Darus Sunnah, 1995), hlm. 189.

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang diluluhkan hatinya sehingga masuk Islam (*mu'allaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya (riqab), untuk membebaskan orang yang berutang (gerimin), digunakan di jalan Allah (fi sabilillah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(At-Taubah:60)⁷

Di dalam al Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat al-Qur'an yang mensejajarkan zakat dengan ibadah sholat ada dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

"Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku
'lah beserta orang-orang yang ruku". $^{\!8}$

Ongkos naik haji (ONH) adalah uang yang harus dibayar oleh calon jamaah haji. Ongkos naik haji (ONH) juga merupakan biaya yang harus dikeluarkan dan disetorkan oleh jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah yang biayanya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu Ongkos naik haji (ONH) di peruntukkan agar calon jamaah haji agar lebih siap dengan cara mencicil dan terencana sejak awal.

Biaya penyelanggaraan ibadah haji yang harus dikeluarkan oleh calon jama'ah haji pada tahun ini untuk regular adalah sekitar 35 juta perindividu dan untuk

⁷ *Ibid.*, hlm. 288.

⁸*Ibid.*, hlm. 16.

calon jama'ah haji plus, ongkos naik haji (ONH) sekitar 60 juta perinduvidu. Ongkos naik haji (ONH) itu tidak langsung disetorkan semuanya kepada penyelenggara calon jama'ah haji, akan tetapi dengan cara mencicil dan terencana sejak awal.

Masyarakat di kota banjarmasin mayoritas beragama Islm, bahkan termasuk dalam golongan muslim yang taat beribadah. Akan tetapi, bicara tentang seorang manusia selaku anggota masyarakat yang masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat disertai hak-hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan perbuatan amal ibadah yaitu mengeluarkan zakatnya terhadap orang-orang yang membutuhkan sebahagian harta yang di zakati, kegiatan zakat sering terjadi di masyarakat yang menyebabkan salah seorang tidak mengetahui persoalan yang mana dapat di zakati.

Di sini penulis ingin memfokuskan pada persoalan zakat terhadap ongkos naik haji (ONH) karena yang penulis ketahui belum ada yang mengangkat judul skripsi mengenai zakat terhadap ongkos naik haji (ONH), apakah di zakati atau tidak dizakati. Ongkos naik haji (ONH) yang di setorkan kepada pihak penyelenggara dan pengelola calon jama'ah haji tersimpan dan mengendap bertahun-tahun sampai menunggu diberangkatkan calon jama'ah haji. Dapat kita ketahui bahwa keberangkatan calon jama'ah haji itu bisa 10 tahun bahkan sampai 15 tahun lamanya. Didalam fiqih zakat kita lihat ada beberapa syarat-syarat yang mengenai nisab dan haul serta ukuran, jumlah dan masa zakat, bahkan juga hak kepemilikan penuh terhadap hartanya.

Dalam hukum zakat apabila sampai pada nisab, haul dan ukuran, jumlah serta masa yang mencukupi maka wajib dizakati, pada permasalahan yang akan di bahas ini adalah bagaimana pendapat ulama terkhususnya di kota Banjarmasin mengenai zakat ongkos naik haji (ONH), karena itulah disini penulis ingin bermaksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang latar belakang di atas terhadap zakat ongkos naik haji (ONH). Dari hasil obsevasi awal penulis telah menanyakan kepada beberapa orang yang di anggap ulama atau ahli dalam bidang fiqih zakat terlebih kepada masalah zakat terhadap ongkos naik haji (ONH), yaitu yang pertama kepada Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan. MH. dan yang kedua kepada Muhlidi Sulaiman, S.Ag. MA. Pendapat yang pertama mewajibkan zakat terhadap ongkos naik haji (ONH) dengan alasan penyetoran ongkos naik haji (ONH) itu dengan hasil usaha yang berkembang dan cicilan ongkos naik haji (ONH) itu masih berkaitan dengan apa yang di usahakannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ongkos naik haji (ONH) itu tidak wajib dizakati karena ongkos naik haji (ONH) tidak ada lagi hubungannya terhadap calon jama'ah haji yang sudah di setorkan kepada pemerintah. Itulah obsevasi awal yang telah dilakukan penulis. Untuk selanjutnya penulis akan mencari data atau pandangan dan pendapat secara rinci lagi kepada beberapa ulama kota Banjarmasin untuk diteliti dan mengungkap perbedaan terhadap zakat ongkos naik haji (ONH). Ada yang mengatakan wajib di zakati dan ada juga yang mengatakan tidak wajib di zakati dengan alasan dan dasar yang memperkuat. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk

skripsi dengan judul: PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP ZAKAT ONGKOS NAIK HAJI (ONH).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu di bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH)?
- 2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

- Untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH).
- Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH).

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

- Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga.
- Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
- 3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khusus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga.

E. Definisi Operasional

- 1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya). Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH).
- 2. Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah Agama maupun sosial kemasyarakatan.¹⁰ Ulama yang dimaksud disini yaitu:
 - a. Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

¹⁰ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 209.

- b. Ulama yang berlatar belakang pendidikan Strata satu (S-1).
- c. Ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fiqh zakat.
- 3. Zakat adalah nama lain dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu¹¹.
- 4. Ongkos naik haji (ONH) adalah uang yang di setorkan kepada badan atau pihak pengelola dan penyelenggara naik haji.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang telah ada, diantaranya:

- 1. Jamilah. Fakultas Syariah IAIN Antasari 2006, dengan judul "Praktik Zakat Bersyarat di Desa Tabunganen Pemurus Dua Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala" dengan latar belakang masalah tentang adanya pelaksaan syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat, apabila persyaratan itu tidak disetujui maka muzakki tidak akan memberikan zakatnya kepada yang bersangkutan.
- 2. Muhammad Nur Ihsan angkatan 2005 dengan judul "Zakat Produktif (Kendala dalam Pengolahan dan Penyalurannya di Kota Banjarmasin)". Dengan latar belakang masalah tentang masyarakat yang masih terpaku pada pengolalaan dan penyaluhan zakat secara konsumtif terbatasnya

¹¹ Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hlm. 386.

pengatahuan masyarakat. Tetapi lebih pada penyampaian informasi dan kurang sosialisasi serta penyebaran informasi tentang pentingnya penyaluran dana zakat secara produktif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu membahas tentang adanya pelaksanaan zakat yang ditetapkan dan tentang pentingnya penyaluran dana zakat secara produktif. Jadi, penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian di atas sangat berbeda.

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH) di kota Banjarmasin. Sebelumnya tidak ada yang mengangkat judul skripsi seperti penulis lakukaan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas penelitian yang berisi jenis penelitian yang berisikan, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengulan data, teknik pengulan data dan analisis data serta Prosedur penelitian.

Bab IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V : Penutup, pada bab ini penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.